



PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H, Fatwa Al Yusak, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 06 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, dan



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 16 November 2013;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup Bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan Harmonis namun belum dikarunia Anak;

3. Bahwa sejak memasuki usia 3 (tiga) Tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu keluar Rumah tanpa se izin Pemohon;

4. Bahwa Pemohon juga sering melihat notifikasi (Pemberitahuan) Chattingan Watshap Laki-laki yang masuk di Handphone Termohon, akan tetapi termohon tidak memperkenangkan Handphone nya di pegang Oleh pemohon akibatnya Pemohon selalu merasa curiga ada yang disembunyikan termohon di Handphone nya sebab termohon selalu marah jika termohon menyentuh bahkan memegang Handphone termohon, dan karena masalah seperti inilah yang membuat Termohon Merobek Buku Nikah Pemohon dan termohon;

5. Bahwa hal Lain yang Pemohon tidak suka kepada Termohon adalah Termohon sering Meminum minuman Beralkohol, Termohon sering Jalan dengan teman-teman Prianya, Bahkan Hal hal kecil saja selalu dipermasalahkan;

6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 25 Oktober 2017 sekitar Jam 2 malam Termohon pulang kerumah Pemohon dalam keadaan Mabuk akibat Meminum minuman Beralkohol akibatnya Termohon berteriak teriak dan menghamburkan semua Barang yang ada di dalam rumah orang tua Pemohon, bahkan orang tua Pemohon bangun dari tidurnya dan menegur Termohon agar tidak berteriak sebab tidak enak didengar oleh tetangga rumah akan tetapi oleh termohon malah mengajak ribut orang tua pemohon yang dalam hal ini juga sebagai Mertua dari Termohon;



7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Termohon Pulang kerumah orang tuanya di Desa Landawe Kec. Landawe Kab Konawe Utara, tepat setelah 1 (satu) Minggu, Termohon Menelpn Pemohon yang pada intinya mengatakan bahwa Orang tua Termohon menyuruh termohon untuk Bercerai dari pada Bertahan dengan Pemohon Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX, R) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M.Thair Hi. Salim, S.H.,M.H, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 05 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Unaaha dimana tempat tinggal Termohon adalah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Wiwirano, Kabupatn Konawe Utara sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7409021112130008 yang kini telah mekar dan masuk ke dalam wilayah XXXXX, **Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara**, sebagaimana yang termaktub dalam **pengakuan** dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 7 (tujuh) sehingga perkara a quo masuk dalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa adapun dalam Permohonan cerai talak Pemohon yang menyebutkan kan bahwa Termohon tinggal atu beralamatkan di jalan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari adalah **tidak benar** karena Termohon sama sekali tidak pernah tinggal di alamat jalan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sehingga ini suatu kebohongan Pemohon untuk mengaburkan tempat tinggal Termohon agar dapat dengan mudah meringankan biaya perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon agar perkara ini diputus dengan verstek oleh Pngadilan Agama Kendari, karena ketidak tahuan Termohon;

2. Permohonan Pemohon kabur (obscur libel)

2.1. Bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon kabur (obscur libel) karena sama sekali tidak menjelaskan bagaimana Termohon bisa tinggal atau beralamatkan di jalan XXXXX, Kecamatan Puuwatu,

Halaman 4 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



Kota Kendari, yang menjadi kediaman terakhir Termohon sebagaimana alamat yang ditunjukan Pemohon dalam permohonan akan tetapi Pemohon hanya menjelaskan bahwa mereka pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa menyebutkan dimana alamat rumah orang tua Pemohon, dan dalam dalil poin 7 (tujuh) permohonan cerai talak Pemohon mem berikan pengakuannya bahwa tempat tinggal Termohon terakhir adalah di rumah orang tua Termohon yang beralamat XXXXX, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;

2.2. Bahwa dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 2 (dua) menyebutkan bahwa yang saya kutip "berjalan kurang lebih 5 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan harmonis namun belum dikaruniai anak" sementara dalam poin 3 (tiga) permohonan Pemohon menyebutkan yang saya kutip "bahwa sejak memasuki usia 3 (tiga) tahun pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi prselisihan dan pertengkaran;

Bahwa dalil permohonan Pemohon TIDAK JELAS alias KABUR dalam membuat dalil ada kebimbangan dan ketidak konsistenan dalam merumuskan dalil permohonan serta tidak rasional apalagi dibuat oleh kuasa hukum dimana dalam poin 2 tersebut menyebutkan berjalan kurang lebih 5 tahun dalam keadaan harmonis, tetapi dalam poin 3 menyebutkan bahwa sejak memasuki usia 3 (tiga) tahun pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi per selisihan dan pertengkaran;

Bahwa dengan alasan dalil keberatan tersebut di atas sehingga Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Pemohon sengaja mengaburkan alamat Termohon agar masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, dan agar memudahkan langkah Pemohon untuk men ceraikan Termohon, sehingga Pengadilan Agama Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu,



Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

➤ Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, akan tetapi sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan saat ini, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada XXXXX, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, sehingga Pemohon salah alamat memasukkan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Kendari karena masuk dalam kompetensi Relatif Pengadilan Agama Unaha;
3. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun usia pernikahan dan puncaknya terjadi pada tanggal sudah tid 25 Oktober 2017, dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin karena pada tanggal 25 Desember 2017 hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis, yang saat itu Pemohon dan Termohon masih hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa tidak benar Termohon kalau keluar rumah tanpa izin Pemohon karena setiap kali Termohon keluar rumah Termohon selalu izin dan Pemohon memberikan izin kepada Termohn;
5. Bahwa Pemohon memiliki kecemburuan yang berlebihan sehingga Termohon lebih berhati-hati menjaga agar supaya tidak terjadi perselisihan, dan tidak benar Termohon sering menyembunyikan Handphon milik Termohon, akan tetapi setiap kali Pemohon meminta Handphon milik Termohon, selalu Termohon berikan;
6. Bahwa tidak benar Termohon sering minum-minuman beralkohol apalagi sampai membuat keributan karena mabuk-mabukan, akan tetapi pernah 1 kali Termohon minum-minuman beralkohol itupun atas kehendak dari Pemohon karena pada dasarnya Pemohonlah yang mengajari Termohon untuk minum-minuman beralkohol tersebut;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



7. Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Oktober 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah, akan tetapi Pemohonlah yang mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, dengan alasan nanti Pemohon akan menjemput kembali setelah 3 (tiga) minggu kemudian, hal tersebut dikatakan langsung oleh Pemohon kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon menitipkan Termohon selama 3 minggu disini;
8. Bahwa Pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga tidak pernah mendidik baik secara moral maupun agama kepada Termohon, dan kebutuhan materi Termohon masih bergantung kepada orang tua, namun Termohon masih tetap menjalankan kewajiban melayani Pemohon layaknya suami pada umumnya;
9. Bahwa meski Pemohon dan Termohon berjauhan, Termohon dan Pemohon masing-masing di rumah orang tua, namun komunikasi dan kemesraan masih terjalin dengan baik;
10. Bahwa keluarga Trmohon pernah berusaha mendatangi orang tua Pemohon di Kendari akan tetapi Pemohon tetap mengabaikan Termohon

➤ **DALAM REKONVENSİ**

Dalil-dalil yang terurai dalam Rekonvensi yang berkaitan mohon dianggap inklusif dalam Rekonvensi ini serta kedudukan Termohon menjadi **Penggugat Rekonvensi** sedangkan Pemohon menjadi **Tergugat Rekonvensi** yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa meskipun demikian jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan tuntutan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan telah melalaikan kewajibannya sudah tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2017, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan kebendaharaan XXXXX, yang telah mempunyai penghasilan tetap sehingga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya harus membayar nafkah lampau



kepada Penggugat Rekonvensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan diputusnya perkara ini;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan biaya nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus memberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus memberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya ber bunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

➤ **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

➤ **Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi;



2. Tidak memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

➤ Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugata Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sahnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan diputusnya perkara ini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

➤ Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berketetapan pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta menolak jawaban dari Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal diakui secara tegas pula oleh Pemohon;

- Bahwa segala dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya mohon dianggap termasuk pula dalam Replik ini;

- Bahwa dalil Termohon dalam Eksepsi poin 1 adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena faktanya di dalam proses perceraian ini Termohon selalu menghadiri persidangan, hal ini membuktikan bahwa Termohon menerima relas panggilan sidang Pengadilan Agama Kendari



yang ditujukan di tempat tinggal Termohon XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, olehnya itu Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- Bahwa dalil Termohon dalam Eksepsi angka 2 poin 2.1 dan poin 2.2. yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) adalah dalil yang sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan/ditolak karena dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diuraikan secara cermat dan sangat jelas tentang tempat tinggal Pemohon dan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang dikemukakan oleh Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
- Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mohon dianggap termasuk pula dalam replik ini;
- Bahwa dalil Termohon dalam poin 2 telah kami tanggapi dalam eksepsi di atas, olehnya kami tidak menanggapi lagi di dalam pokok perkara ini;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 yang mengatakan pada tanggal 25 Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan adalah Bohong besar dan tidak benar, jangankan bertemu dengan Pemohon, SMS dan Telpon Termohon saja tidak pernah digubris atau direspon oleh Pemohon, Hal ini merupakan akal-akalan Termohon agar bisa rujuk kembali dengan Pemohon sementara Pemohon sudah sangat muak sekali dengan Termohon;
- Bahwa dalil Termohon pada poin 4 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan sebab setiap pemohon pulang dari tempat kerja selalunya tidak mendapati Termohon di rumah bahkan walaupun Termohon izin hanya melalui via sms itupun terkadang Termohon sudah di luar rumah;
- Bahwa dalil Termohon pada poin 6 adalah dalil mengada-ada serta tidak benar dan harus dikesampingkan, ini hanya alasan Termohon saja untuk menyalahkan Pemohon, mana mungkin seorang suami mengajarkan hal tidak baik kepada istrinya, memang pada dasarnya Termohon sejak belumlah menikah dengan Pemohon hobinya jalan dengan



teman-teman prianya dan suka minum-minuman beralkohol hal ini diakui Termohon pada waktu mediasi di Pengadilan Agama Kendari;

- Bahwa dalil Termohon dalam poin 7, 8, 9, 10 adalah dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan sebab ini hanya akal-akalan Termohon saja untuk menyalahkan Pemohon supaya Termohon kembali rujuk dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam Replik mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi ini;
- Bahwa dalil sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi nyatakan dalam poin 3, 4, & 5 adalah hal mengada-ada sebab walaupun Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan/Honorar di Universitas Haluoleo akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi jelaskan pada jawabannya dalam pokok perkara point 8 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih bergantung kepada orang tuanya, jadi adalah hal yang tidak masuk akal jika Tergugat Rekonvensi dibebani membayar Nafkah Lampau sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Oktober 2017. Begitupun dengan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang masing-masing dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut bukan ingin menghindari kewajiban Tergugat Rekonvensi akan tetapi bahwa faktanya memang benar Tergugat Rekonvensi hanya Karyawan/Honorar yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memberikan sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi



- Menerima Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Untuk Seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara tertulis tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula :

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis mengenai Duplik Rekonvensi, oleh Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Dupli Rekonvensi Pemohon konvensi telah disampaikan oleh Pemohon konvensi pada Replik Konvensinya, oleh karena itu Pemohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan Duplik Rekonvensi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwiranto, Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan dinezegelen dan ternyata sesuai aslinya, (bukti P); **Saksi-saksi**

1. Nurnia binti Lasume, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX, karena anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama XXXXX, adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kawin pada tanggal 16 November 2013 di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar namun masih dapat dirukunkan ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon keluar jam 12 siang dan pulang jam 12 malam atau dinihari dan tidak diketahui tujuan Termohon karena tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu mereka masih tinggal bersama dengan saksi, apabila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti “Anjing atau setan” dan pada saat Termohon berkata kasar Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa penyebab lainnya mereka bertengkar selain Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada saat Termohon minum-minuman keras saksi tidak melihat namun pada saat Termohon pulang ke rumah Termohon beraroma minuman keras, bahkan sampai mabuk dan terkadang Termohon mengamuk dan berkata-kata kasar karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi tidak tahu, demikian pula mengenai masalah handpon saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon, Termohon juga mengatakan selama menikah dengan Pemohon selama 4 (empat) tahun, Termohon merasa tidak bahagia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah saksi di jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya XXXXX, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama Pemohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menafkahi Termohon, karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada Universitas Haluoleo dengan penghasilan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX, karena saudara kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama XXXXX, adalah ipar saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon kawin pada tanggal 16 November 2013 di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan tidak pernah berpindah tempat tinggal ;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar akan tetapi masih dapat dirukunkan;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah sejak siang hari dan pulang setelah larut malam bahkan sampai dinihari tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Termohon karena pergi tanpa seizin Pemohon sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi serumah dengan mereka dan apabila mereka bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti "Anjing atau setan" bahkan Termohon merobek buku nikahnya;

- Bahwa penyebab lainnya selain Termohon sering pergi meninggalkan rumah Termohon juga sering minum-minuman keras

Halaman 14 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



hingga mabuk;

- Bahwa pada saat Termohon minum-minuman keras saksi tidak melihat namun pada saat Termohon pulang ke rumah Termohon beraroma minuman keras, bahkan sampai mabuk dan terkadang Termohon mengamuk dan sampai menendang pintu;
- Bahwa mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi tidak tahu, demikian pula mengenai masalah handpon saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon mengatakan selama menikah dengan Pemohon selama 4 (empat) tahun, Termohon merasa tidak bahagia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal rumah saksi di jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya di jalan Ckairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada Universitas Haluoleo dengan penghasilan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon menyatakan sudah cukup bukti yang dia ajukan dan tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi:

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada permohonan dan Repliknya dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tetap pada jawaban dan Dupliknya, dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 31 Juli 2018 oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammadong, M.H akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon (vide Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin nomor 1 tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti (sesuai Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada poin 2 mengenai tempat tinggal Termohon, oleh karena poin ini telah dipertimbangkan dalam putusan Sela, maka tidak perlu lagi diperimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin nomor 3 Termohon membantah dengan alasan bahwa tidak benar terjadi hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun usia pernikahan dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017 dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dengan alasan karena pada tanggal 25 Desember 2017 Pemohon dan Termohon masih berhubungan layaknya suami istri, dan menyatakan tidak benar Termohon keluar tanpa izin Pemohon yang benar jika Termohon tetap atas izin Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa Pemohon sering melihat Notifikasi (pemberitahuan) Ckattingan Watsaf laki-laki yang masuk di handphon Termohon, oleh karena itu Termohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohohon memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon sering minum-minuman beralkohon sampai mabuk, yang benar bahwa Termohon pernah 1 (satu) kali munum-minuman ber alkohol atas kehendak Pemohon,oleh karena itu dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti (Pasal 311 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa Termohohon membantah dalil Pemohon pada poin Nomor 7 yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Landawe, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, yang benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon sendiri dan akan dijemput setelah 3 minggu kemudian, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Halaman 17 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon pada point 1, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tanggal 16 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwiranto, Kabupaten Konawe Utara, dan cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXX, (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXX, (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama yakni keluar pada siang hari dan pulang tengah malam bahkan sampai dini hari tanpa izin dan tanpa pengetahuan Pemohon;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk, dan jika Termohon mabuk suka berkata-kata kasar karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, oleh karena itu bantahan Termohon tersebut tidak melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tergolong istri yang tidak taat kepada Pemohon sebagai suami atau dengan kata lain (Nusyuz) maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 November 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Wiwiranto, Kabupaten Konawe Utara dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama yakni keluar pada siang hari dan pulang tengah malam bahkan sampai dini hari tanpa izin dan tanpa pengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, Termohon suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk, dan jika Termohon mabuk suka berkata-kata kasar karena pengaruh minuman beralkohol;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Oktober 2017 dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon dan termohon tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah

Halaman 20 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f)

Halaman 21 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memutuskan perkawinan pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar yaitu :

1. Nafkah lampau selama berpisah yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan perkara ini diputuskan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, bahwa Termohon suka minum-minuman beralkohol dan suka berkata-kata kasar karena pengaruh minuman beralkohol, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan pengetahuan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama yakni Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa pengetahuan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon termasuk istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tersebut dalam "Kitab Fathul Wahab" juz II hal 63 : sebagai berikut:

**... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت
من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب
ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق**

Halaman 22 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya : "Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang tidak taat kepada Pemohon (**NUSYUZ**) maka Penggugat tidak beralasan untuk menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau dan Iddah kepadanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah berupa kenangan/cendramata kepada Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai kemampuan dan kelayakan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Mmenolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. oleh kami Drs. Engkos Hasyim Koswara,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Drs. Engkos Hasyim Koswara,S.H

Halaman 24 dari 25 hal. Put. No.0255/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H.Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Agama Kendari

N a d r a, S.Ag